



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, maka perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019, Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- (4) Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (7) Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (Empat) tahun.
- (8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang Selanjutnya disingkat RKPD adalah perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buton Tengah sekaligus dijadikan tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, Disusun dalam bentuk sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII : Penutup

Rincian Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Buton Tengah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai kerangka acuan bagi instansi / Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Buton Tengah di dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB V

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal, 5 Juli 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal, 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH



LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024

NOMOR : 565